



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.122.468.268.140,50 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 1.140.468.628.140,50</u> |
| Defisit | (Rp 0,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan | Rp. 18.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 0,00</u> |

Pembiayaan Netto

Rp. 18.000.000.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 terdiri dari:

| | |
|--|----------|
| a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah | Rp. |
| 68.119.408.183,50 | |
| b. Dana Perimbangan | Sejumlah |
| Rp. 889.928.379.000,00 | |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah | Rp. |
| 164.420.480.957,00 | |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| | |
|------------------------------|-----|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. |
| 25.493.828.500,00 | |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. |
| 3.527.874.316,00 | |

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp.
2.045.996.337,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.
37.051.709.030,50
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.
36.421.032.000,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.
663.388.901.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.
190.118.446.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp.
4.423.281.380,00
- b. Dana Darurat sejumlah Rp.
0,00
- c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi sejumlah Rp.
28.035.216.577,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.
131.961.983.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintahan -
daerah lainnya sejumlah Rp.
00,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
688.314.204.229,35
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp.
452.154.063.911,15
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- | | | |
|--|-----|--|
| a. Belanja Pegawai sejumlah 464.514.934.383,00 | Rp. | |
| b. Belanja Bunga sejumlah 0,00 | Rp. | |
| c. Belanja subsidi sejumlah 0,00 | Rp. | |
| d. Belanja Hibah sejumlah 15.055.000.000,00 | Rp. | |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah 8.430.000.000,00 | Rp. | |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah 2.804.131.362,35 | Rp. | |
| g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah 195.510.138.484,00 | Rp | |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah 2.000.000.000,00 | Rp. | |
| i. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah 0,00 | Rp. | |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---|-----|--|
| a. Belanja pegawai sejumlah 64.517.331.840,00 | Rp. | |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah 216.110.912.741,15 | Rp. | |
| c. Belanja modal sejumlah 171.525.819.330,00 | Rp. | |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|--|
| a. Penerimaan sejumlah 18.000.000.000,00 | Rp. | |
| b. Pengeluaran sejumlah 0,00 | Rp. | |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp.
00,00
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
00,00
- c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah Rp.
00,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.
00,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
00,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
00,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
00,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
00,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
00,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
00,00
- e. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga Rp.
00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
9. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;
10. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan Daerah;
11. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember

2016

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

H. AIDIL NUR
NIP. 19600511 198603 1 019
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2016 NOMOR 13
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 13

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

H. AIDIL NUR,
NIP. 19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DEE LUBIS
NIP. 19710608 200212 1 005